



PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL, PEMERIKSAAN PAJAK, KONDISI KEUANGAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA RESTORAN

Meirina Alkhoiriah Eka Putri^{1*)},
¹ IAI Al Qur'an Al Ittifaqiah Indralaya,

Email: rina.putri84@gmail.com¹

Abstrak

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan negara untuk mendanai berbagai bentuk pengeluaran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan peran penting pajak, pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah transformasi sistem pembayaran pajak dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian diri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha restoran. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Data yang diperoleh dari 50 responden. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, kondisi keuangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran.

Kata Kunci: *Kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus.*

Tax has very important role for the state revenues to fund various forms of spending with the aim of improving public welfare. Considering the important role of taxes, the government in this case, the Directorate General of Taxation has made various efforts to maximize tax revenue. One of them is the transformation of the tax payment system from official assessment system to self-assessment system, The purpose of this study is to find out the effect of socialization of taxation, moral obligations, tax audit, financial conditions and quality of tax services for corporate taxpayer compliance for restaurant businesses. The type of research used is associative. The data used is primary data. Data obtained from 50 respondents. The data collection technique is using questionnaires. The data analysis method used in this study is quantitative and qualitative analysis. The results of this study indicate that tax socialization has a positive and significant effect on taxpayer compliance with restaurant businesses, Moral obligations have a positive and significant effect on taxpayer compliance of restaurant businesses, tax audit have no effect and are not significant on taxpayer compliance of restaurant businesses, Financial conditions have a negative and significant effect on taxpayer compliance of restaurant businesses, Fiscal services have no effect and are not significant towards tax compliance of restaurant businesses.



Keyword: tax compliance, tax socialization, moral obligation, tax audit, financial condition, and service quality.

A. PENDAHULUAN

Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran penerimaan daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus di upayakan untuk meningkat penerimaan daerah.

Mengoptimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya dengan mengendalikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja tapi di butuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat indonesia khususnya wajib pajak itu sendiri. Sejak di terapkannya reformasi perpajakan tahun 1983, yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *official Assessment system* menjadi *self Assessment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya di bayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Arifin & Nasution (2017). *self Assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga peran fiskus hanya sebagai fasilitator serta memberikan pelayanan terkait sosialisasi tatacara penghitungan dan dan pelaporan SPT pajak serta pengawasan dalam pelaksanaan *self Assessment system*. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memandirikan daerah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lainnya.

Undang-undang KUP nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 menjelaskan bahwa angka Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan daerah Kota Palembang nomor 25 tahun 2002 tentang pajak restoran, dengan di tetapkannya undang-undang no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak daerah kota palembang. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan sejenisnya.



Peningkatan di bidang pendanaan yang salah satu tujuannya adalah pembangunan, kota Palembang berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Dimana pendapatan daerah berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Banyaknya pajak daerah yang telah di sebutkan, pajak restoran menjadi salah satu pajak yang sangat potensial. Selain restoran menjadi salah satu tujuan bagi wisatawan baik manca negara maupun domestik, realisasi penerimaan pajak restoran di kota Palembang tahun 2013-2017.

Realisasi penerimaan pajak restoran kota Palembang dari tahun 2013 hingga dengan 2017 terus mengalami peningkatan, pajak restoran cenderung mengalami kenaikan signifikan dari segi target dan jumlah penerimaannya yang ditetapkan dari tahun 2013 tersebut harus berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya peningkatan penerimaan pajak restoran di suatu daerah semestinya berjalan seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam jumlah restoran yang ada di wilayah kecamatan ilir timur ada 80 restoran hanya 2,5% yang telat membayar pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban.

Meningkatkan kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan *self assesment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu di kaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor yang pertama sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-98/pj/2011). Yuliasari (2015) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hal peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya perpajakannya secara rutin.

Faktor yang kedua adalah kewajiban moral. Perasaan bersalah dan prinsip-prinsip hidup



merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut Rahayu (2015) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bsuatu ersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Aryandini (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang ketiga adalah pemeriksaan perpajakan. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian Suyanto & Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang keempat adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*Propitability*) dan arus kas (*cash flow*). Aryandini (2016) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

Faktor kelima adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan mutu pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajaknya. Oleh karna itu, aparat pajak harus terus melakukan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis (Arifin & Nasution, 2017). Dalam penelitiannya, Arifin & Nasution (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran“.



B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui pengumpulan informasi dari masing-masing variabel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan memberikan kuisioner kepada responden. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Rumah Makan yang berada di Wilayah Kecamatan Ilir Timur 1 Tahun 2017, yang terdiri dari 80 (delapan puluh) rumah makan.

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel independen (bebas) yaitu terdiri dari Sosialisasi Perpajakan (X^1), Kewajiban Moral (X^2), Pemeriksaan Pajak (X^3), Kondisi Keuangan (X^4) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X^5).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak yang memiliki restoran beserta karyawannya. Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terstruktur dalam bentuk tulisan dan disebarakan kepada pemilik restoran beserta karyawannya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha restoran. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Program for Special Science*) terhadap variabel-variabel.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Gambaran Umum Responden Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penyebaran/pembagian kuesioner di restoran yang berada di dalam wilayah Kecamatan Ilir Timur Palembang. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik restoran beserta karyawan restoran. Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 80 responden. Dan jumlah kuesioner yang dapat diolah berjumlah 50.

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, jenis



pekerjaan dan tingkat pendidikan. Adapun karakteristik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	30	30%
	Perempuan	20	20%
	Jumlah	50	50%
Usia	>25Tahun	27	27%
	26-45 Tahun	19	19%
	> 45 Tahun	4	4%
	Jumlah	50	50%
Tingkat Pendidikan	SMA	41	41%
	S1	6	6%
	S2	3	3%
	S3	0	0%
	Jumlah	50	50%
Lama Bekerja	>3 Tahun	12	12%
	3-5 Tahun	13	13%
	5-10 Tahun	20	20%
	>10 Tahun	5	5%
	Jumlah	50	50%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi penelitian ini dengan jumlah 30 orang dan diikuti dengan responden perempuan yang berjumlah 20 orang. Dilihat dari segi umur responden terdapat responden berusia >25 tahun berjumlah 27 orang, umur 26-45 tahun berjumlah 19 orang, umur 40-55 tahun berjumlah 14 orang serta yang berumur >60 tahun berjumlah 18 orang dan >45 tahun berjumlah 4 orang. Dari segi tingkat pendidikan terakhir responden SMA berjumlah 41 orang, SI berjumlah 6 orang, S2 berjumlah 3 orang dan S3 berjumlah 0 orang. Sedangkan dari segi lamanya bekerja >3 tahun berjumlah 12 orang, 3-5 tahun berjumlah 13 orang, 5-10 tahun berjumlah 20 orang dan >10 tahun berjumlah 5 orang.

2. Hasil Pengolahan Data

a. Uji Validitas



Uji validitas data dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation, dimana suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikannya di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas variabel dijabarkan berikut ini:

1) Validitas Sosialisasi Perpajakan (X^1)

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X^1)

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,290	0,453	Valid
P2	0,290	0,569	Valid
P3	0,290	0,670	Valid
P4	0,290	0,435	Valid
P5	0,290	0,765	Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut valid atau reliabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan di jelaskan sebagai berikut : $N-K-Y = 50-5-1 = 44$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 44 adalah 0,290. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} diatas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

2) Validitas Kewajiban Moral (X^2)

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,290	0,314	Valid
P2	0,290	0,407	Valid
P3	0,290	0,640	Valid
P4	0,290	0,495	Valid
P5	0,290	0,622	Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut valid atau reliabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan di jelaskan sebagai berikut : $N-K-Y = 50-5-1 = 44$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 44



adalah 0,290. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} diatas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Kewajiban Moral (X^2) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

3) Validitas Pemeriksaan Pajak (X^3)

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,290	0,042	Valid
P2	0,290	0,267	Valid
P3	0,290	0,091	Valid
P4	0,290	-0,054	Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut valid atau reliabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan di jelaskan sebagai berikut : $N-K-Y = 50-5-1 = 44$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 44 adalah 0,290. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} diatas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Pemeriksaan Pajak (X^3) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4) Validitas Kondisi Keuangan (X^4)

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kondisi Keuangan

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,290	0,619	Valid
P2	0,290	0,582	Valid
P3	0,290	0,678	Valid
P4	0,290	0,557	Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut valid atau reliabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan di jelaskan sebagai berikut : $N-K-Y = 50-5-1 = 44$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 44 adalah 0,290. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} diatas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Kondisi Keuangan (X^4) dinyatakan *valid*



dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

5) Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus (X^5)

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,290	0,745	Valid
P2	0,290	0,431	Valid
P3	0,290	0,444	Valid
P4	0,290	0,458	Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut valid atau reliabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan di jelaskan sebagai berikut : $N-K-Y = 50-5-1 = 44$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 44 adalah 0,290. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} diatas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X^5) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

6) Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,290	0,484	Valid
P2	0,290	0,621	Valid
P3	0,290	0,414	Valid
P4	0,290	0,451	Valid
P5	0,290	0,266	Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut valid atau reliabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan di jelaskan sebagai berikut : $N-K-Y = 50-5-1 = 44$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 44 adalah 0,290. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} diatas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.



b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsisten instrumen penelitian. Dimana sebuah data dinyatakan reliabel atau handal jika *Cronbach's Alpha* atau koefisien alpha lebih besar dari 0,6. Apabila koefisien alpha $> 0,60$ maka data penelitian dianggap sangat baik dan mempunyai keandalan yang tinggi untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data. Sebaliknya, apabila koefisien alpha $< 0,60$ maka data penelitian tidak mempunyai keandalan yang tinggi untuk diujikan dalam penelitian. Adapun hasil uji reliabilitas variabel dijabarkan sebagai berikut:

1) Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan

Tabel 8 Hasil Uji Reliability Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,458	6

Sumber : *Data Diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,458, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,458 > 0,290$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,458 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

2) Reliabilitas Kewajiban Moral

Tabel 9 Hasil Uji Reliability Kewajiban Moral

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,666	6

Sumber : *Data Diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,666, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar



0,666 > 0,290 atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,666 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

3) Reliabilitas Pemeriksaan Pajak

Tabel 10 Hasil Uji Reliability Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,343	5

Sumber : *Data Diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,343, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,343 > 0,290$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,343 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

4) Reliabilitas Kondisi Keuangan

Tabel 11 Hasil Uji Reliability Kondisi Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,727	5

Sumber : *Data Diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,727, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,727 > 0,290$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,727 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

5) Reliabilitas Kualitas Pelayanan Fiskus



Tabel 12 Hasil Uji Reliability Kualitas Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,591	5

Sumber : *Data Diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,591, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,591 > 0,290$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,591 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

6) Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran

Tabel 13 Hasil Uji Reliability Kualitas Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,602	6

Sumber : *Data Diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,602, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,602 > 0,290$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,602 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas

Uji Normalitas dipergunakan untuk melihat apakah sebaran data hasil penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas distribusi data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Normalitas distribusi data dihitung dengan cara membandingkan nilai *Asymptotic Significance* yang diperoleh dengan



nilai alpha 0,05. Apabila *Asymptotic Significance* $> \alpha = 0,05$, maka data dinyatakan normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Hasil pengujian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39717617
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,064
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,267 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada kolom Asymp. Sig. dua sisi untuk semua variabel yaitu 0,267 dimana angka tersebut di atas $\alpha = 0,05$, maka fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga bisa dilihat dari grafik *normal P-Plot* sebagai berikut:

Gambar 1

Uji normalitas P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan gambar IV.1 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar disektar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dipakai karena memenuhi distribusi normalitas.

2) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dapat dilihat pada grafik Scatterplot berikut ini:

Gambar 2
Uji heteroskedastitas



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran.

3) Uji autokorelasi

Metode pengujian dilakukan dengan uji Durbin-Watson dibantu dengan SPSS versi 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,857 ^a	,734	,704	,602	1,503

a. Predictors: (Constant), KUALITAS.PELAYANAN, PEMERIKSAAN.PAJAK, KONDISI.KEUANGAN, SOSIALISASI.PAJAK, KEWAJIBAN.PAJAK



b. Dependent Variable: KEPATUHAN.WAJIB.PAJAK

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian ini sebesar 1,503 yang terletak diantara -2 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson menggunakan derajat kepercayaan 5% dimana jumlah sampel $N=50$ dan jumlah variabel dependen $K=4$ variabel independen $K=1$ ($50-5-1=44$) maka diperoleh Durbin Low (DL) $1,111 < 1,503$ maka tidak ada kesimpulan yang pasti dan Durbin Up (DU) $1,583 > 1,503$ maka tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF dibawah 10,00 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Penelitian ini dibantu menggunakan SPSS Versi 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 16 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,242	2,473		2,524	,015		
SOSIALISASI.PAJAK	,931	,096	,937	9,749	,000	,654	1,530
KEWAJIBAN.PAJAK	,111	,092	,125	2,210	,003	,565	1,770
PEMERIKSAAN.PAJAK	-,197	,240	-,077	-,821	,416	,689	1,452
KONDISI.KUANGAN	-,149	,073	-,165	-2,059	,001	,946	1,057
KUALITAS.PELAYANAN	,040	,125	,026	,316	,753	,873	1,146

a. Dependent Variable: KEPATUHAN.WAJIB.PAJAK

Sumber: Data Diolah,2019.



Berdasarkan tabel diatas nilai *tolerance* untuk variabel Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus lebih besar dari 0,10. Maka tidak terjadi multikolinearitas dan nilai VIF untuk variabel Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus lebih besar dari 10,00. Maka terjadi multikolinearitas.

5) Analisis regresi berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda dilakukan untuk melihat persamaan regresi hubungan Sosialisasi Perpajakan (X_1), Kewajiban Moral (X_2) Pemeriksaan Pajak (X_3) Kondisi Keuangan (X_4) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X_5) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Tabel 17 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,242	2,473		2,524	,015
SOSIALISASI.PAJAK	,931	,096	,937	9,749	,000
KEWAJIBAN.MORAL	,111	,092	,125	2,210	,003
PEMERIKSAAN.PAJAK	-,197	,240	-,077	-,821	,416
KONDISI.KEUANGAN	-,149	,073	-,165	-2,059	,001
KUALITAS.PELAYANAN	,040	,125	,026	,316	,753

a. Dependent Variable: KEPATUHAN.WAJIB.PAJAK

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel diatas konstanta untuk persamaan regresi bernilai 6,242 dan nilai koefisien regresinya adalah 0,931 untuk variable Sosialisasi Perpajakan (X_1), 0,111 untuk variable Kewajiban Moral (X_2) -0,197 untuk variable Pemeriksaan Pajak



(X₃) -0,149 untuk variable Kondisi Keuangan(X₄) dan 0,040 untuk variable Kualitas Pelayanan Fiskus (X₅). Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 6,242 + 0,931 + 0,111 + (0,197) + (0,149) + 0,040 = e$$

Keterangan : konstanta sebesar 6,242 dengan parameter positif, maka hasil dari kepatuhan perpajakan dapat dipertahankan.

6) Uji hipotesis

a) Uji F

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah penyajian hipotesis secara bersama (uji F). untuk menjawab permasalahan bagaimana pengaruh variabel dependen Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran. Maka hasilnya diuji dengan menggunakan *Analysis of Varians* (ANNOVA). Hasil perhitungan untuk pengujian ini menggunakan SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Hasil Pengujian Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,053	5	8,811	24,311	,000 ^b
	Residual	15,947	44	,362		
	Total	60,000	49			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN.WAJIB.PAJAK

b. Predictors: (Constant), KUALITAS.PELAYANAN, PEMERIKSAAN.PAJAK, KONDISI.KEUEANGAN, SOSIALISASI.PAJAK, KEWAJIBAN.PAJAK

Sumber : Data Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel IV.19 hasil uji hipotesis secara simultan (bersama) diketahui nilai F_{hitung} untuk variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 24,311. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sampel $N=50$ $K=5$ $K-1=44$ maka dapat diperoleh $df=44$ yang menghasilkan F_{tabel} 2,40 Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung}



dan $F_{tabel} 24,311 > 2,40$ maka hipotesis H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 24,311%. Berdasarkan kriteria pengujian F_{sig} dan nilai $\alpha 0,000 < 0,5$ maka hipotesis H_a diterima atau signifikan. Jadi kesimpulannya secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang.

b) Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang. Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19 Hasil Pengujian Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,242	2,473		2,524	,015
SOSIALISASI.PAJAK	,931	,096	,937	9,749	,000
KEWAJIBAN.MORAL	,111	,092	,125	2,210	,003
PEMERIKSAAN.PAJAK	-,197	,240	-,077	-,821	,416
KONDISI.KEUANGAN	-,149	,073	-,165	-2,059	,001
KUALITAS.PELAYANAN	,040	,125	,026	,316	,753

a. Dependent Variable: KEPATUHAN.WAJIB.PAJAK
 Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas hasil uji hipotesis secara regresi diketahui nilai $t_{hitung} 9,749$ untuk variabel Sosialisasi Perpajakan, 2,210 untuk variabel



Kewajiban Moral, -0,821 untuk variable Pemeriksaan Pajak, -2,059 untuk variable Kondisi Keuangan dan 0,316 untuk variable Kualitas Pelayanan Fiskus. Berdasarkan kriteria pengujian ini nilai t_{sig} 0,000 untuk variable Sosialisasi Perpajakan, 0,003 untuk variabel Kewajiban Moral, 0,416 untuk variable Pemeriksaan Pajak, 0,001 untuk variable Kondisi Keuangan dan 0,753 untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus.

a) Pengujian Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Variabel Sosialisasi Perpajakan pada tabel IV.14 memiliki nilai hitung $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $9,749 > 2,015$ Serta $df=N-50-K=5-K=1=44$ adalah 2,015 maka H_0 ditolak dan untuk t_{sig} $0,000 > 0,05$ atau H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang.

b) Pengujian Variabel Kewajiban Moral (X_2)

Variabel Kewajiban Moral pada tabel IV.14 memiliki nilai hitung $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $2,210 > 2,015$. Serta $df=N-50-K=5-K=1=44$ adalah 2,015. Maka H_0 ditolak dan untuk t_{sig} $0,003 < 0,05$ atau H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang.

c) Pengujian Variabel Pemeriksaan Pajak (X_3)

Variabel Pemeriksaan Pajak pada tabel IV.14 memiliki nilai hitung $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,821 < 2,015$. Serta $df=N-50-K=5-K=1=44$ adalah 2,015. Maka H_0 diterima dan untuk t_{sig} $0,416 > 0,05$ atau H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang.

d) Pengujian Variabel Kondisi Keuangan (X_4)

Variabel Kondisi Keuangan pada tabel IV.14 memiliki nilai hitung $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-2,059 > 2,015$. Serta $df=N-50-K=5-K=1=44$ adalah 2,015. Maka H_0 ditolak dan untuk t_{sig} $0,001 < 0,05$ atau H_a diterima. Dapat disimpulkan

bahwa variabel Kondisi Keuangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang.

e) Pengujian Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_5)

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus pada tabel IV.14 memiliki nilai hitung $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,316 < 2,015$. Serta $df=N-5-K-1=44$ adalah 2,015. Maka H_0 diterima dan untuk t_{sig} $0,753 > 0,05$ atau H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang.

3. Analisis

a) **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran**

Berdasarkan dari hasil peengujian parsial atau uji t bahwa variable Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha restoran. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sosialisasi perpajakan adalah proses dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara di sektor publik.

b) **Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran**

Berdasarkan dari hasil peengujian parsial atau uji t bahwa variabel Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha restoran. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Kewajiban Moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak. Seperti misalnya



etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban.

c) Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran

Berdasarkan dari hasil peengujian parsial atau uji t bahwa variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha restoran. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pemeriksaan pajak adalah pemeriksa yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka menguji kepatuhan setiap Wajib Pajak. Pemeriksa Pajak dapat menguji apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sesuai atau tidak dengan kewajiban yang harus dibayar menurut pemeriksa.

d) Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran

Berdasarkan dari hasil peengujian parsial atau uji t bahwa variabel Kondisi Keuangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha restoran. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Kondisi keuangan adalah kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

e) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran

Berdasarkan dari hasil peengujian parsial atau uji t bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib



Pajak Badan Usaha restoran. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pelayanan fiskus adalah petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. KESIMPULAN

Secara parsial (uji t) variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang. Variabel Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan pada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang. Variable Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang. Variable Kondisi Keuangan terdapat pengaruh negative dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang. Sedangkan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara, XX(02), 285–300. (<https://www.neliti.com/publications/76580/peran-konseling-pengawasan-dan-pemeriksaan-oleh-petugas-pajak-dalam-mendorong-ke>)
- Anastasia Diana & Lilis setiawati. (2014). *Perpajakan*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak



Selama Periode (2012-2016), 1–16.

<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/660>

Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan belawan. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 120–136.

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1237>

Aryandini, S. (2016). *Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*, 1463–1477.

<https://www.neliti.com/publications/120842/pengaruh-kewajiban-moral-pemeriksaan-pajak-dan-kondisi-keuangan-terhadap-kepatuh>

Boediono.(2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Jurnal FEB Unmul*, 19(1),69–81.

<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/24>

Charil Anwar.(2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dewi, I. C. S., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2 (ISSN : 2302-8556), 505–514. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9278>

Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*, 2(2)

<https://www.neliti.com/publications/34062/pengaruh-persepsi-atas-efektifitasistem-perpajakan-kepercayaan-tarif-pajak>

Ida Zuraidah. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Intansari, D. diana. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Nasionalisme, PengetahuanPerpajakan, Persepsi Korupsi Pajak, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5334>

Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 2, 540–556.[https://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/)

Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nur Indrianto & Bambang Supomo.(2002). *Metodologi Penelitian Bisnis. Buku Kedua. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Nur dan Bambang.

Nopus, Z., & Isfaatun, E. (2012). Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Daerah, 2–19.

<http://www.stienusa.ac.id/jurnal/index.php/ekowir/article/view/54>

Prayatni, P. T. D., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, 17, 663–689.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/21666>

Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam membayar Pajak Hotel (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru), 1–14.

<http://eprints.ums.ac.id/37169/>



-
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, V. A. permata, & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Perpajakan*, 6, 745–760.
(<https://www.neliti.com/publications/33948/pengaruh-kualitas-pelayanan-kewajiban-moral-dan-sanksi-perpajakan-terhadap-kepat>)
- Suyanto, & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative , Self Assessment System , dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, 1, 77–90.
(<http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/article/view/428>)
- Sugiyono (2017). *Metodologi dan Penelitian. Untuk Bisnis Buku 2. Edisi Keenam*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Syafruddin, Sutanti, M., & Wahyuni. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 10(4), 62–76.
(<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>)
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarih Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Semarang), 4(4), 912–921. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14530>)
- Uma Sekaran & Roger Bougie. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 1. Edisi Keenam*. Yogyakarta: Salemba Empat..